



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENGIKUTSERTAKAN WARGA NEGARA YANG TIDAK MEMILIKI HAK MEMILIH DALAM KEGIATAN KAMPANYE

Syahrizal Adi Gunawan

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : adeshabab@gmail.com

Abstrak

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Adanya tindakan peserta pemilu yang mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) terkesan diabaikan karena ketidaktegasan Pemerintah dalam menegakkan peraturan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, pelaku tidak mengetahui bahwa terdapat aturan tentang larangan mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kegiatan kampanye sehingga pelaku kurang takut dan leluasa mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye pemilu. Untuk itu diperlukan penegakan terhadap pelaku yang mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kampanye yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Oleh karena itu, tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kegiatan kampanye. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa Perbuatan mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh tim sukses kampanye Peserta Pemilu merupakan suatu tindak pidana yakni Pasal 280 ayat (2) UU tentang Pemilu. Tim sukses kampanye dari Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) pada saat itu mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan mengikutsertakan anak yang dilakukan oleh tim sukses kampanye dari Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) pada saat itu yakni sengaja sebagai maksud dan memenuhi salah satu teori dari kesengajaan yaitu teori pengetahuan. Adanya kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, dan yang terakhir tidak adanya alasan pemaaf dari pelaku tindak pidana yang membuatnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana; Anak; Kampanye

Abstract

The actions of election participants who included citizens without voting rights in the General Election campaign seemed neglected because of the government's uncertainty in enforcing the regulations contained in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Therefore, the perpetrators did not know that there were rules regarding the prohibition of including citizens without voting rights in campaign activities so that the perpetrators were less afraid and were free to include citizens without voting rights in election campaign activities. For this reason, it is necessary to enforce the perpetrators who involve children in the campaign contained in Law Number 7 of 2017. Therefore, the purpose of writing this essay is to analyze criminal liability against the perpetrators who include children in campaign activities. The type of research used in writing this thesis is a normative research method using the Statute Approach. The results of this study show that the act of including children in campaign activities carried out by the campaign team of the Election Participants campaign is a crime that is Chapter 280 of verse (2) of the Election Law. The campaign success team of the Deputy Governor of Jakarta number 2 (two) at that time was able to be responsible for the actions he committed, there were elements of errors in the act of including children carried out by campaign success teams from the Deputy Governor of Jakarta number 2 (two) on at that time it was intentionally intended and fulfilled one of the theories of intentions namely the theory of knowledge. There is a fault made by someone, and finally there is no excuse reason from the perpetrator of the crime which makes it able to be held accountable for crimes and can be subject to sanctions in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia.

Keywords : *Criminal liability; Children; Campaign*

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua rakyat turut serta membantu memberikan kontribusi dalam menilai kebijakan yang nantinya akan menentukan kehidupan rakyat untuk kedepannya. Demokrasi adalah kekuasaan rakyat¹. Negara demokrasi yakni

suatunegara yang diwujudkan atas dasar kemauan dan kehendak rakyat. Sebagai Negara demokrasi, dalam pemilihan wakil rakyat dilakukan sistem Pemilihan Umum (PEMILU). Pemilihan Umum yakni suatu kegiatan yang dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

¹M Iriam Budiardjo, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 105

dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945². Dalam pemilihan umum terdapat serangkaian kegiatan yang harus dilakukan salah satunya adalah Kampanye Pemilu. Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program daripasangan calon³. Kampanye biasanya dilakukan oleh orang-perorangan atau kelompok yang tersistematis untuk meyakinkan para pemilih untuk memilih para calon yang dicalonkan dalam pemilihan umum, dan juga Kampanye Pemilu ini dilakukan oleh peserta pemilu yang mana peserta pemilu tersebut yakni Partai Politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam kegiatan kampanye pemilu terdapat aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh peserta pemilu salah satunya yakni dilarang melibatkan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih⁴. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih salah satunya adalah seseorang yang masih berumur dibawah 18 Tahun (anak-anak) yang masih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk.

Di dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari⁵:

- a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e) pelibatan dalam peperangan; dan
- f) kejahatan seksual.

Dari isi Pasal 15 terutama dalam Pasal 15 huruf (a) sudah jelas bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari setiap penyalahgunaan sebuah kegiatan Partai Politik dalam kampanye pada saat Pemilihan Umum (PEMILU) baik pemilihan umum presiden, pemilihan umum legislatif, maupun pemilihan umum kepala daerah.

Masalah terkait dengan hak-hak bagi anak-anak perlindungan hukumnya merupakan salah satu pendekatan agar melindungi anak-anak yang ada di Indonesia. Agar perlindungan hak-hak dapat dilakukan secara, tertib, teratur dan bertanggungjawab maka perlu ada peraturan hukum yang sama dengan perkembangan masyarakat yang ada di Indonesia⁶.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwasanya anak-anak pada dasarnya berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan mereka sepatutnya tidak terlibat dalam aktivitas politik sejak dini. Hal itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan orang tua terhadap dampak yang ditimbulkan dari keikutsertaan anak dalam kegiatan kampanye.

Dampak yang dapat ditimbulkan dari mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye yakni dari sisi psikologis bisa terganggu karena partai politik sering menggunakan bahasa provokasi dalam kampanye. Sedangkan dari sisi kesehatan, anak bisa sakit karena ancaman lingkungan seperti cuaca saat mengikuti kampanye di ruang

²Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

³Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

⁴Pasal 69 Ayat (2) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

⁵ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶Wagita Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 67

terbuka, polusi dari asap rokok dan di lingkungan sekitar kampanye yang dapat menyebabkan pernafasan anak terganggu.

Dalam hal ini perbuatan mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye, berikut ada beberapa peristiwa yang terjadi di Indonesia antara lain:

1. Di daerah Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua), Taripar Hutabarat dan Frenghi Simanjuntak terbukti melibatkan anak dalam kegiatan politik, seperti mengikutsertakan atau membiarkan anak ikut kampanye, menyuruh anak-anak untuk memakai atribut partai dari pasangan atau memperagakan nomor urut pasangan calon tersebut. Sehingga Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) dapat didiskualifikasi dari pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara⁷.
2. Sebuah video yang memperlihatkan sekelompok siswa sekolah dasar (SD) kompak menyanyikan lagu “Pilih Prabowo-Sandi” viral di media sosial, di dalam video tersebut para siswa masih mengenakan seragam sekolahnya. Mereka bernyanyi sembari menggerak-gerakkan tangan, bahkan beberapa diantara mereka ada yang berpose sambil mengacungkan dua jari membentuk seperti pistol dan mereka bernyanyi di dalam ruangan kelas mereka⁸.

⁷ Dikutip dari

<https://www.hetanews.com/article/129734/libatkan-anak-anak-paslon-bupati-taput-no-2-dapat-didiskualifikasi>, <diunduh tanggal 28 Februari 2019>

⁸ Dikutip dari

<https://www.surat kabar.id/122077/pilpres-2019/viral-siswa-sd-nyanyi-lagu-pilih-prabowo-sandi-kpai-janji-akan-ambil-langkah-tegas>. <diunduh tanggal 28 Februari 2019>

3. Calon Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 2 (dua), Djarot Syaiful Hidayat, dipanggil Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jakarta Barat terkait perlibatan anak saat kampanye di Kalideres pada hari Rabu tanggal 30 November 2016. Saat tim sukses mengoordinir sejumlah anak bahkan beberapa dari anak-anak tersebut ada yang masih memakai seragam pramuka, disana mereka membentuk dua baris berhadapan, menyambut kedatangan Djarot diiringi teriakan “jargon” milik Djarot yang dikomandoi oleh tim suksesnya⁹. Terkait dengan dugaan eksploitasi yang dilakukan Tim Sukses (Timses) Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat saat berkampanye di kawasan Kalideres dan Cengkareng pada Rabu (30/11/2016) lalu, Sekjen Komnas PA Dhanang Sasongko menegaskan, Timses Djarot telah melakukan mobilisasi dan eksploitasi anak di bawah umur, selain itu pihaknya juga akan segera menyurati Cawagub nomor dua dan juga Timsesnya. Ia menjelaskan, hal tersebut dilakukan guna permasalahan yang mengeksploitasi anak dapat segera diselesaikan, Lebih lanjut, Dhanang mengungkapkan, pemanggilan tersebut bertujuan guna memberikan motivasi kepada Timses dan Djarot agar mengevaluasi kampanyenya yang dinilai melanggar dengan melibatkan anak di bawah umur.¹⁰

⁹ Dikutip dari

<http://wartakota.tribunnews.com/2016/12/05/libatkan-anak-saat-kampanye-djarot-dipanggil-panwaslu-jakbar>, <diunduh pada tanggal 1 Maret 2019>

¹⁰ Dikutip dari

<http://tigapilarnews.com/berita/2016/12/11/84955->

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merinci bentuk-bentuk penyalahgunaan anak dalam pemilu yang terlarang dan disampaikan secara resmi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjadi acuan dalam mewujudkan Pemilu Ramah Anak, antara lain¹¹:

1. Memanipulasi data anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah agar bisa terdaftar sebagai pemilih;
2. Menggunakan tempat bermain anak, tempat penitipan anak, atau tempat pendidikan anak untuk kegiatan kampanye terbuka;
3. Memobilisasi massa anak oleh partai politik atau caleg;
4. Menggunakan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih partai atau caleg tertentu;
5. Menampilkan anak sebagai bintang utama dari suatu iklan politik;
6. Menampilkan anak diatas panggung kampanye parpol dalam bentuk hiburan;
7. Menggunakan anak untuk memasang atribut-atribut partai politik;
8. Menggunakan anak untuk melakukan pembayaran kepada pemilih dewasa dalam praktek politik uang oleh parpol atau caleg;
9. Mempersenjatai anak atau memberikan benda tertentu yang membahayakan dirinya atau orang lain;
10. Memaksa, membujuk atau merayu anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang selama kampanye,

pemungutan suara, atau perhitungan suara;

11. Membawa anak ke area kampanye terbuka yang membahayakan anak;
12. Melakukan tindakan kekerasan atau yang dapat diartikan sebagai tindak kekerasan dalam kampanye, pemungutan suara, atau perhitungan suara (seperti kepala anak digunduli, tubuh disemprot/cat);
13. Melakukan pengucilan, penghinaan, intimidasi atau tindakan-tindakan diskriminatif kepada anak yang orang tua atau keluarganya berbeda atau diduga berbeda pilihan politiknya;
14. Memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci caleg atau parpol tertentu;
15. Melibatkan anak dalam sengketa hasil perhitungan suara.

Dari 15 (lima belas) bentuk-bentuk penyalahgunaan anak dalam pemilu yang terlarang yang telah dirinci oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memenuhi kriteria dalam peristiwa-peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya yakni, memobilisasi massa anak, menampilkan anak sebagai bintang utama dari suatu iklan politik, dan membawa anak ke area kampanye terbuka yang membahayakan anak.

Adanya tindakan peserta pemilu yang mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) terkesan diabaikan karena ketidaktegasan Pemerintah dalam menegakkan peraturan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, pelaku tidak mengetahui bahwa terdapat aturan tentang larangan mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kegiatan kampanye sehingga pelaku kurang takut dan

dugaan-eksploitasi-anak-timses-ahok-djarot-dipanggil-komnas-pa, <diunduh pada tanggal 21 Juli 2019>

¹¹ Dikutip dari

<https://m.liputan6.com/news/read/651140/kpai-desak-kpu-larang-penyalahgunaan-anak-dalam-pemilu>, <diunduh pada tanggal 1 Maret 2019>

leluasa mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kegiatan kampanye pemilu. Untuk itu diperlukan penegakan terhadap pelaku yang mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kampanye di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka untuk mengkaji permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENGIKUTSERTAKAN WARGA NEGARA YANG TIDAK MEMILIKI HAK MEMILIH DALAM KEGIATAN KAMPANYE”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kegiatan kampanye ?

II. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yakni suatu rangkaian agar mendapatkan peraturan hukum, asas-asas hukum, maupun dogma-dogma hukum supaya isu-isu hukum yang dihadapi terjawab.¹²

2.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan Undang-Undang (*statute approach*).

2.3 Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan dan Putusan-

putusan hakim.¹³. Perundang-undangan yang digunakan antara lain :

- a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang

Kampanye Pemilihan Umum

2. Bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks (buku literatur), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan

III. PEMBAHASAN

1.1 Perbuatan Mengikutsertakan Warga Negara yang Tidak Memiliki Hak Memilih dalam Kegiatan Kampanye Sebagai Tindak Pidana

Sebagaimana telah ditulis di dalam bab sebelumnya terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, terdapat pengaturan yang secara khusus berisi tentang larangan mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye, yakni di dalam Pasal 280 ayat (2) huruf k UU Pemilu yang berbunyi:

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 11

¹³ *Ibid*, hlm.141

“Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

- k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.”

Terkait sanksi pidana yang diberikan kepada pelaksana dan/atau tim kampanye yang melanggar ketentuan di Pasal 280 ayat (2) huruf k UU Pemilu terdapat di Pasal 493 UU Pemilu yang berbunyi:

“Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”

Unsur-unsur dari Pasal 280 ayat (2) huruf k UU tentang Pemilu antara lain:

1. Unsur “Pelaksana dan/atau tim kampanye”

Unsur pelaksana dan/atau tim kampanye merupakan unsur subyektif dari Pasal 280 ayat (2) Undang-undang Pemilu. Unsur pelaksana dan/atau tim kampanye ini menunjuk kepada pelaku/subyek yang melakukan suatu tindak pidana. Unsur pelaksana dan/atau tim kampanye merupakan unsur yang menitikberatkan kepada seseorang atau badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Badan hukum disini adalah partai politik yang ikut serta dalam pemilihan umum. Pengertian dari Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye¹⁴. Sedangkan pengertian dari Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang

mengusulkan pasangan calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis pelaksanaan kampanye¹⁵. Untuk badan hukum yakni partai politik yang ikut berpartisipasi dalam kampanye dan terindikasi mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dari perbuatan partai politik tersebut adalah ketua yang ada di dalam partai politik yang mana ketua tersebut memberi wewenang terhadap bawahannya untuk bertanggung jawab selama kampanye yang dilakukan oleh partai politik yang ikut berpartisipasi dalam kampanye. Hal ini telah sesuai dengan salah satu teori dari pertanggungjawaban pidana korporasi yakni teori *Vicarious Liability* yang mana menurut teori ini hukum seseorang atas perbuatan salah perbuatan yang dilakukan orang lain. Di dalam teori ini adanya pengalihan pertanggungjawaban pidana kepada orang lain.

Contoh peristiwa dari pelaku yang mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye yakni Calon Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 2 (dua), Djarot Syaiful Hidayat, dipanggil Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jakarta Barat terkait perlibatan anak saat kampanye di Kalideres pada hari Rabu tanggal 30 November 2016. Saat tim sukses mengoordinir sejumlah anak bahkan beberapa dari anak-anak tersebut ada yang masih memakai seragam pramuka, disana mereka membentuk dua baris berhadapan, menyambut kedatangan Djarot diiringi teriakan “jargon” milik Djarot yang dikomandoi oleh tim suksesnya.

Dari contoh kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa tim sukses dari calon wakil

¹⁴ Pasal 1 angka 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

¹⁵ Pasal 1 angka 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) yakni Djarot Syaiful Hidayat memenuhi unsur dari pelaksana dan/atau tim kampanye, karena tim sukses kampanye dari calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) yakni Djarot Syaiful Hidayat pada saat itu merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya yakni mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kegiatan kampanye nya di Kalideres.

2. Unsur “Mengikutsertakan”

Unsur mengikutsertakan ini menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dari perbuatan tersebut seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat dikenakan sanksi. Mengikutsertakan disini diartikan yakni menjadikan seseorang atau sekelompok orang agar turut serta melakukan suatu perbuatan secara bersama¹⁶. Mengikutsertakan berarti turut aktif untuk melakukan suatu perbuatan bersama-sama dengan orang atau sekelompok orang yang mengajaknya.

Dari contoh peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tim sukses dari calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) yakni Djarot Syaiful Hidayat pada saat itu memenuhi unsur dari mengikutsertakan, sebab tim sukses kampanye dari calon wakil gubernur Jakarta nomor urut (dua) yakni Djarot Syaiful Hidayat telah mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye nya yang dilakukan di Kalideres pada saat itu, yang mana anak-anak disuruh untuk berbaris membentuk dua barisan berhadapan untuk menyambut kedatangan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) serta

diiringi dengan teriakan “jargon” milik calon wakil gubernur nomor urut 2 (dua) yang dikomandoi oleh tim sukses kampanye dari calon wakil gubernur Jakarta tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh tim sukses kampanye calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) telah melanggar ketentuan yang dibuat oleh KPAI yakni membujuk anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang pada saat kampanye. Selain itu mengikutsertakan anak yang dilakukan oleh tim sukses kampanye calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) merupakan salah satu contoh peristiwa yang termasuk dalam bentuk-bentuk penyalahgunaan anak dalam pemilu yang terlarang.

3. Unsur ”Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih”

Unsur Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih ini berkaitan dengan unsur obyektif dari Pasal 280 ayat (2) Undang-undang Pemilu. Di dalam Undang-undang Pemilu juga disebutkan terkait dengan hak memilih, hak memilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih¹⁷. Terkait hak memilih terdapat ketentuan yang diatur di dalam syarat yang ada di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU Nomor 11 Tahun 2018) yang berbunyi:

“Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain di dalam Undang-undang.”

¹⁶ Dikutip dari <https://kbbi.web.id/mengikutsertakan> <diunduh pada tanggal 8 Mei 2019>

¹⁷ Pasal 198 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemilih terdapat di dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi¹⁸:

“Pemilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
- b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Berdomisili di wilayah admistratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el;
- e. Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
- f. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari rumusan pasal diatas dapat diartikan bahwa anak tidak termasuk ke dalam kategori Warga Negara Indonesia yang memiliki hak

memilih karena anak yang masih berumur dibawah 17 (tujuh belas) tahun atau masih menginjak Sekolah Dasar (SD) tidak memenuhi syarat Warga Negara Indonesia yang menggunakan hak memilihnya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2018 yang mana Warga Negara Indonesia wajib genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan, sudah kawin atau sudah pernah kawin.

Dari contoh peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya dapat diartikan bahwa tim sukses dari calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) yakni Djarot Syaiful Hidayat memenuhi unsur dari diatas, sebab obyek yang digunakan oleh tim sukses kampanye calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) pada saat itu adalah anak-anak yang masih berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun dan anak-anak yang masih Sekolah Dasar (SD) yang mana anak-anak tersebut masih ada yang memakai seragam pramuka nya.

Dari peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya kiranya perbuatan-perbuatan mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kegiatan kampanye dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana yang mana perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang jelas dilakukan atas dasar dari kesengajaan yang dilakukan oleh tim sukses dari pasangan calon itu sendiri, serta perbuatan mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kegiatan kampanye merupakan perbuatan yang sifatnya melawan hukum yang mana perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 280 ayat (2) huruf k UU Pemilu bahwasanya pelaksana, dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

3.2 Kemampuan Bertanggungjawab Pelaku yang Mengikutsertakan Warga Negara

¹⁸ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

yang Tidak Memiliki Hak Memilih dalam Kegiatan Kampanye

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan keadaan jiwa dari pelaku suatu tindak pidana, yang mana kemampuan bertanggungjawab sangat berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bahkan termasuk ke dalam unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Selain berkaitan dengan keadaan jiwa dari pelaku, kemampuan bertanggungjawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku yang melakukan suatu tindak pidana, yang mana hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dan memiliki keharusan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dia lakukan, hal ini dikarenakan pada umur tertentu seseorang dapat melakukan suatu perbuatan atas kehendak dirinya sendiri baik itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang merugikan. Di dalam KUHP terdapat kategori seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yakni dikarenakan seseorang tersebut jiwanya cacat dan terganggu karena suatu penyakit maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Untuk dapat dikatakan seseorang tersebut mampu bertanggung jawab, harus lah memenuhi hal-hal berikut ini, antara lain:

1. Mampu dalam membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, mana perbuatan yang melawan hukum dan mana perbuatan yang diatur di dalam hukum yang berlaku;
2. Mampu dalam menentukan keinginannya berdasarkan kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatan yang dilakukan itu.

Jika dikaitkan dengan teori kemampuan bertanggungjawab yang dikemukakan oleh Moeljatno sebelumnya, tim sukses dari pasangan calon yang melakukan perbuatan

mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena sudah jelas bahwa tim sukses dari Calon Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 2 (dua) yakni Djarot Syaiful Hidayat pada saat itu dari segi umur sudah dewasa, serta tim sukses dari Calon Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 2 (dua) pada saat itu yang mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye tersebut dapat membedakan mana perbuatan yang melanggar hukum dan mana perbuatan yang diatur di dalam hukum yang berlaku dan juga perbuatan mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) disadari oleh diri mereka sendiri bahwasanya perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Apabila dari salah satu tim sukses kampanye tidak mengetahui terhadap adanya larangan mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kegiatan kampanye tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana menurut Fiksi Hukum. Fiksi Hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum tak terkecuali siapapun (*presumptio iures de iure*). Selain itu, tim sukses dari Calon Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 2 (dua) yakni Djarot Syaiful Hidayat tidak termasuk ke dalam kategori orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana”

Jadi dapat dikatakan bahwa tim sukses dari Calon Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 2

(dua) yakni Djarot Syaiful Hidayat pada saat itu merupakan para pihak yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kegiatan kampanye karena jiwanya sehat dan tidak cacat serta mampu dalam membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, mana perbuatan yang melawan hukum dan mana perbuatan yang diatur di dalam hukum yang berlaku serta mampu dalam menentukan keinginannya berdasarkan kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatan yang dilakukan itu.

3.3 Unsur Kesalahan Pada Pelaku yang Mengikutsertakan Warga Negara yang Tidak Memiliki Hak Memilih dalam Kegiatan Kampanye

Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tentunya seseorang harus melakukan suatu kesalahan yang melanggar suatu aturan hukum yang berlaku, karena seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak adanya kesalahan yang dilakukannya. Pengertian kesalahan dalam arti luas ialah suatu keadaan jiwa seseorang yang berkaitan dengan perbuatan yang dia lakukan sehingga akibat dari perbuatan tersebut pelaku dapat dicela. Sedangkan pengertian kesalahan dalam arti sempit terdapat di KUHP yang diartikan sebagai kealpaan¹⁹. Menurut Pompee, kesalahan ialah suatu tindakan yang melanggar peraturan yang telah dibuat dan tindakan tersebut dapat dihindari oleh setiap orang agar orang tersebut tidak mendapatkan dampak dari tindakan yang melanggar peraturan itu²⁰. Dari suatu perbuatan yang dilakukan maka orang lain akan menyimpulkan menurut hukum yang berlaku apakah perbuatan yang dilakukan oleh

pelaku terdapat kesalahan baik berupa kesengajaan maupun karena kealpaan.

Jika dikaitkan dengan teori kesengajaan yang sudah dijelaskan di dalam bab sebelumnya, maka perbuatan yang dilakukan oleh tim sukses kampanye wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) pada saat itu sudah sesuai dengan salah satu teori dalam kesengajaan dan salah satu bentuk dari kesengajaan, yaitu teori pengetahuan dan sengaja sebagai maksud. Teori pengetahuan adalah seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana dengan kesengajaan, manakala dia mengetahui apa yang dia lakukan dan dia mengetahui apa akibat dari tindak pidana yang dilakukannya, sedangkan bentuk sengaja sebagai maksud adalah pelaku benar-benar mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dia lakukan serta akibat yang ditimbulkan dari apa yang dilakukannya. Perbuatan yang dilakukan oleh tim sukses kampanye wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) pada saat itu sudah sesuai dengan teori pengetahuan dan bentuk sengaja sebagai maksud. Sesuai dengan teori pengetahuan karena seorang tim sukses kampanye tentunya telah mengetahui perbuatan apa saja yang harus dilakukan dan perbuatan apa saja yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan serta tahu akibat yang ditimbulkan apabila seorang tim sukses kampanye melakukan perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih yang salah satunya adalah anak dalam kegiatan kampanye yang diatur di dalam Pasal 280 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sesuai dengan bentuk sengaja sebagai maksud karena tim sukses kampanye wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) benar-benar menghendaki dan bermaksud untuk melakukan perbuatan mengikutsertakan anak untuk kegiatan kampanye agar mendapat dukungan

¹⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 179

²⁰ *Ibid*, hlm. 171

dari orang tua dari anak-anak yang diikutsertakan dalam kegiatan kampanye

Jadi, pelaksana dan/atau tim sukses kampanye dari Peserta Pemilu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana itu sendiri, yakni melakukan suatu tindak pidana, kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu, adanya kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, dan yang terakhir tidak adanya alasan pemaaf dari pelaku tindak pidana yang membuatnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

IV. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Perbuatan mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh tim sukses kampanye peserta pemilu merupakan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 280 ayat (2) UU tentang Pemilu dengan unsur-unsur antara lain, unsur Pelaksana dan/atau Tim Kampanye, unsur Mengikutsertakan, dan unsur Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Tim sukses kampanye dari Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) pada saat itu memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan mengikutsertakan anak yang dilakukan oleh tim sukses kampanye dari Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) pada saat itu yakni sengaja sebagai maksud dan memenuhi salah satu teori dari kesengajaan yaitu teori pengetahuan. Adanya kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, dan yang terakhir tidak adanya alasan pemaaf dari pelaku tindak pidana yang membuatnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4.2 Saran

1. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebaiknya lebih ketat dalam mengawasi proses berlangsungnya kampanye di daerah-daerah di Indonesia sehingga tim sukses kampanye Peserta Pemilu tidak lagi menggunakan anak sebagai sarana dalam kampanye nya.
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya melakukan sosialisasi terkait pendidikan dan pengetahuan tentang pemilihan umum di tingkat sekolah, yakni tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
3. Orang tua juga sebaiknya tidak membawa anak pada saat kegiatan kampanye dilakukan demi keselamatan anak terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. Dasar-dasar Hukum Pidana. Jakarta. Sinar Grafika. 2012.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2015.

- Antar, Venus. Manajemen Kampanye: Panduan, Teoritis, dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi. Bandung. Simbiosis Rekaatam Media. 2004.
- Budiardjo, M Iriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2013.
- Chasawi, Adam. 2005. Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana). Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Gosita, Arif. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta. Sinar Grafika. 1992
- Koesman, R.A. 2005. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia. Bandung. Sumur.
- Koeswadji, Hediati dan Hermi. 1993. Pidana Lingkungan. Bandung. PT. Citra Aditya Bakri.
- Marpaung, Leden, 1991. Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik) Cetakan Pertama. Jakarta. Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana. 2009.
- Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. 2008
- _____. . 1993. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Jakarta. Bina Aksara
- Nashriana. 2011. Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia. Jakarta. Rajawali Pers.
- Nimmo, 2009.. Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media. Bandung. Rosda.
- Purwoleksono, Didik Endro. 2014. Hukum Pidana. Surabaya. Airlangga University Press (AUP).
- Rommelink, Jan. 2003. Hukum Pidana. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rusianto, Agus. 016. Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana. Jakarta. Prenadamedia Group. 2
- Salah, Roeslan. 1983. Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta. Aksara Baru.
- Soekanto, Soejono dan Sri Marmudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2001
- Soetodjo, Wagita. Hukum Pidana Anak. Bandung. PT. Refika Aditama. 2006
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2011
- Media Lainnya**
- <https://www.hetanews.com/article/129734/libatkan-anak-anak-paslon-bupati-taput-no-2-dapat-didiskualifikasi>, <diunduh tanggal 28 Februari 2019>
- <https://www.surat kabar.id/122077/pilpres-2019/viral-siswa-sd-nyanyi-lagu-pilih-prabowo-sandi-kpai-janji-akan-ambil-langkah-tegas>. <diunduh tanggal 28 Februari 2019>
- <http://wartakota.tribunnews.com/2016/12/05/libatkan-anak-saat-kampanye-djarot-dipanggil-panwaslu-jakbar>, <diunduh pada tanggal 1 Maret 2019>
- <https://pilkada.tempoco/read/1071618/begini-kpai-temukan-penyalahgunaan-anak-dalam-kampanye-pilkada>, <diunduh pada tanggal 1 Maret 2019>
- <https://m.liputan6.com/news/read/651140/kpai-desak-kpu-larang-penyalahgunaan-anak-dalam-pemilu>, <diunduh pada tanggal 1 Maret 2019>
- <https://kbbi.web.id/mengikutsertakan>, <diunduh pada tanggal 8 Mei 2019>
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit yang Timbul Akibat Hubungan Kerja.

Internet :

[https : //www.dosenpendidikan.com/keselamatan-kesehatan-kerja-K3-pengertian-tujuan-aspek-faktor-prinsip/](https://www.dosenpendidikan.com/keselamatan-kesehatan-kerja-K3-pengertian-tujuan-aspek-faktor-prinsip/)

[www.ilo.org>documents>wcms_124574](http://www.ilo.org/documents/wcms_124574)